

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB ISTERI TIDAK MENDAPATKAN HARTA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI DALAM HUKUM ADAT JAWA DI DESA MARGO MULYO KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Informan mengenai faktor penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

A. Isteri tersebut meninggalkan suami dengan waktu yang lama dan tak ada kabar setelah suami meninggal baru dia pulang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 16 Maret 2014 dengan Tokoh Adat Jawa Bapak **Tarman** menjelaskan,⁴⁸ penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo, apabila isteri tersebut pergi meninggalkan rumah dan tak ada kabar berbulan-bulan setelah mendengar suaminya meninggal baru dia pulang untuk melakukan pembagian harta tersebut isteri tidak mendapatkan lagi haknya yang semua dibagikan kepada anaknya tetapi tergantung dari musyawarah Adat dan keluarganya bila terjadi kesepakatan, isteri hanya dapat tempat tinggal untuk sementara saja dan tidak ada lagi harta yang didapat

⁴⁸Wawancara dengan Bapak **Tarman** Tokoh Adat Jawa Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 16 Maret 2014.

isteri. Tetapi semua pembagian harta peninggalan suami masih dilakukan dengan dengan musyawarah antara tokoh-tokoh Adat di Desa Margo Mulyo. Bapak **Tarman** menambahkan setiap ingin melakukan pembagian harta peninggalan suami harta dari orang tersebut diambil 5% untuk keperluan Desa untuk biaya-biaya selama proses terjadinya musyawarah Adat contohnya biaya pengukuran tanah, dan lain-lain.

B. Pada saat suami sakit isteri tidak mengurusnya dengan baik sampai suami meninggal

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2014 dengan tokoh Adat Jawa Bapak **Slamet** menjelaskan,⁴⁹ adapun yang menjadi faktor isteri tidak mendapatkan harta peninggalan suami pada saat suaminya sakit, isteri tidak mengurusnya dengan baik sampai ia meninggal, karena jelas dalam suatu perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan isteri, seperti ketika suami sakit sudah kewajiban isteri untuk merawat suami begitu juga sebaliknya.

C. Isteri Melakukan Perzinahan

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2014 dengan tokoh Adat Jawa Bapak **Martono** menjelaskan,⁵⁰ faktor yang

⁴⁹Wawancara dengan Bapak **Slamet** Tokoh Adat Jawa Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 18 Maret 2014.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak **Martono** Tokoh Adat Jawa Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 18 Maret 2014.

menyebabkan isteri tidak mendapatkan harta peninggalanyakni isteri dari suami yang meninggal tersebut melakukan perzinahan selama dalam masa perkawinan, sebab pezina muhson (yang sudah bersuami atau beristeri) lebih hina daripada gadis atau jejaka, orang tua lebih buruk daripada pemuda, orang alim lebih buruk daripada yang jahil dan orang yang berkemampuan (terutama dari segi ekonomi) lebih buruk daripada orang fakir atau lemah.

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan mengalami peristiwa kematian. Setiap peristiwa kelahiran dan kematian juga menimbulkan akibat hukum. Menyangkut masalah kematian ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan dengan harta orang yang meninggal dunia atau pewaris.

Yang menjadi harta warisan di dalam hukum adat bukan saja harta yang bersifat materiil (yang dapat dinilai dengan uang) tetapi juga termasuk harta yang *unmateriil*, yaitu harta yang tidak berwujud benda atau andaikata berwujud benda maka nilainya bukan kebendaannya (bukan di nilai dari segi uangnya) tetapi nilai-nilai gaib, *prestise*, harga diri dan sebagainya yang sering tidak ternilai dengan materi/uang misalnya jabatan, status sebagai raja atau kepala adat.

Selain itu harta warisan juga dapat berupa suatu kumpulan aktifa yaitu berupa sejumlah benda yang nyata ada atau berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang pada pihak ketiga, maupun dapat juga berupa pasifa yaitu sejumlah

hutang-hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya.

Dengan demikian yang termasuk harta warisan itu adalah yang meliputi segala harta benda dari pewaris, dan juga meliputi segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Terhadap harta peninggalan suami ini jika isteri tersebut meninggal dunia dan anak-anaknya masih kecil maka harta peninggalan suami tadi diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk biaya kehidupan anak-anaknya yang masih kecil. Setelah anak tersebut dewasa maka harta yang diserahkan kepada kedua keluarga kedua belah pihak tadi harus diserahkan kepada anak tersebut dengan pembagaian yang sama rata antara anak tersebut. Namun lain halnya apabila isteri yang ditinggalkan tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut maka harta peninggalan suami untuk isteri diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak dengan diketahui oleh kepala desa dan tokoh adat setempat.

Jika anak yang masih kecil tersebut selama masa hidupnya dititipkan kepada sanak atau keluarga (*pengampuh*) yang kemudian memelihara anak tersebut dengan baik hingga dewasa, maka orang yang mengurus anak tersebut hanya mendapatkan harta seiklasnya saja dari ahli waris.

Dalam Adat Boyolali dan Adat Magelang isteri di sini hanya mendapatkan jaminan hidup sampai dia meninggal semua ditanggung oleh anaknya, dan apa

bila dari perkawinan tersebut isteri tidak mendapatkan anak jaminan hidup sampai dia meninggal semua ditanggung oleh pihak keluarga yang menjadi ahli waris harta peninggalan suami. Namun lain halnya apabila isteri tersebut melakukan penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami, maka isteri tersebut tidak sama sekali mendapatkan jaminan hidup dari keluarganya. namun semuanya tergantung oleh kesepakatan kedua belah pihak.

Pada Adat Cilacap dan Adat Banjar Negara kedudukan terhadap harta peninggalan suami isteri mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta tersebut dan anak mendapatkan sisanya, namun lain hal jika isteri melakukan hal yang menyebabkan isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami, maka isteri tersebut tidak akan mendapatkan harta peninggalan suami sama sekali dan harta tersebut akan dialihkan semuanya kepada anak mereka, Jika dalam perkawinan ini isteri tidak mendapatkan anak maka harta tersebut dialihkan semuanya kepada keluarga ahli waris pihak laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan isteri terhadap harta peninggalan suami menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yakni setelah meninggalnya suami isteri mempunyai peran menjadi kepala rumah tangga sehingga harta yang ditinggalkan sepenuhnya untuk isteri apabila setelah harta tersebut diserahkan untuk isteri yang ditinggalkan meninggal dunia maka harta tersebut dibagikan ke anak-anaknya dengan jumlah yang sama rata. Namun lain halnya apabila isteri yang ditinggalkan tidak mempunyai anak dari perkawinan tersebut maka harta peninggalan suami untuk isteri diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak dengan diketahui oleh kepala desa dan tokoh adat setempat.
2. Faktor penyebab isteri tidak mendapatkan harta terhadap harta peninggalan suami dalam Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu:
 - a. Isteri tersebut meninggalkan suami dengan waktu yang sangat lama dan tak ada kabar setelah suami meninggal baru dia pulang
 - b. Pada saat suami sakit isteri tidak mengurusnya dengan baik sampai suami meninggal
 - c. Isteri melakukan zina.

B. Saran

Kepada tokoh Adat Jawa di Desa Margo Mulyo harus dapat memberikan kedudukan sepantasnya terhadap isteri dalam harta peninggalan suami. Di mana isteri di sini sebagai pengganti peran suami untuk melanjutkan peran suami untuk menafkahi anak-anaknya dan apabila anaknya telah menuntut pembagian waris, nantinya kepada Tokoh Adat Jawa di Desa Margo Mulyo harus menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian pembagian harta terhadap isteri dan anaknya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Saptomo, 2013, **Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Perspektif perbandingan**, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Press, Jakarta.

Andry Harijanto Hartiman, 2001, **Antropologi Hukum**, Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu.

_____ dkk, 2007, **Bahan Ajar Hukum Adat**, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.

Bushar Muhammad, 1994, **Asas-asas Hukum Adat**, PT. Pradaya Pratama, Jakarta.

Djamanat Samosir, 2013, **Hukum Adat Indonesia**, Nuansa Aulia, Bandung.

H.Abdurrahman dan Soejono, 2005, **Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta.

HilmanHadikusuma, 1992, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Mandar maju, Bandung.

_____, 1995, **Hukum Perkawinan Adat**, Citra Aditya Bandung.

_____, 2003, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ilham Bisri, 2012, **Sistem Hukum Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta.

Iman Sudiyat, 1978, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta,

_____, 1981, **Asas-asas hukum Adat Bekal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.

Merry Yono, 2006, **Ikhtisar Hukum Adat**, Universitas Bengkulu.

Ronny Hanitijo Seomitro, 1988, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Gahlia Indonesia, Jakarta.

SigitPrasetyo, 2014, **Praktik Pembagian Harta Bersama Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah**, Skripsi, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.

Soerjono Soekanto, 1981, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, Alumni, Bandung.

_____, 1986, **Metodologi Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

_____, 2002, **Hukum Adat Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soerojo, Wignjodipoero, 1967, **Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta.

Internet

Asa, 2009, **Wanita Dalam Adat Jawa**, <http://asa-2009.blogspot.com/2012/02/wanita-dalam-budaya-jawa.html>. diakses pada tanggal 3 April 2014, Pukul 23.00 WIB.

Dewarijuna, 2013, **Sahnya Perkawinan Adat**, <http://dewarijuna.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Januari 2014, Pukul 02.00 WIB.

Fuad, 2013, **Makalah Hukum Waris Adat Kedudukan duda dan janda menurut hukum waris adat**, <http://fuadfah.blogspot.com/2013/04/makalah-hukum-waris-adat-kedudukan-duda.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2014, Pukul 02.30 WIB.

Reza Setiawan, 2014, **Bahan Kuliah Hukum Kewarisan**, <http://bahankuliyah.blogspot.com/hukum-kewarisan.html>. diakses pada tanggal 1 Maret 2014, Pukul 02.30 WIB.

Rizki Mukaromah, 2011, **Ihwal Hukum Perdata**, <http://rizkimukaromah.blogspot.com/ihwal-hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 3 April 2014, pukul 23.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(B M P P T)

Jl. Raya Bengkulu—Curup Km.11 Taba Pasemah 38385 Kabupaten Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 7312073 Email : bpmppt@bengkulutengahkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 / 130 / IP / BPMPT/ II / 2014

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Rekomendasi Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu Nomor 503/ 7.a/ 434/ KP2T/ 2014 Tanggal 18 Februari 2014

Nama / NPM : **BOBY ARDIANSYAH PUTRA / B1A010074**
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Kedudukan Isteri Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.**
Daerah Penelitian : Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Penelitian/Kegiatan : 25 Februari 2014 s.d 25 April 2014.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan **dicabut** kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 25 Februari 2014
a.n Bupati Bengkulu Tengah
Kepala BPMPT

ENDANG SUMANTRI, S.H.
NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ *434* IKP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 293/UN30.4/PP/2014. Tanggal 14/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 18 February 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Bobby Ardiansyah Putra / B1A010074 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Kedudukan Isteri Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Adat Jawa di Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah**
Daerah Penelitian : Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Penelitian/Kegiatan : 18 February 2014 s/d 18 April 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 18 February 2014

**KERALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU**

Mewakili,

AZWARI, S.Sos., M.Pd.

Penata

NIP. 19731227 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
KECAMATAN PONDOK KUBANG
DESA MARGO MULYO**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini , Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan bahwa :

Nama : Bobby Ardiansyah Putra
NPM : B1A010074
Fakultas/Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Jenjang : S-1

Telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi pada S-1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dengan Judul : Kedudukan Isteri Terhadap Harta Peninggalan Suami di Desa Margo Mulyo Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 27 Maret 2014

